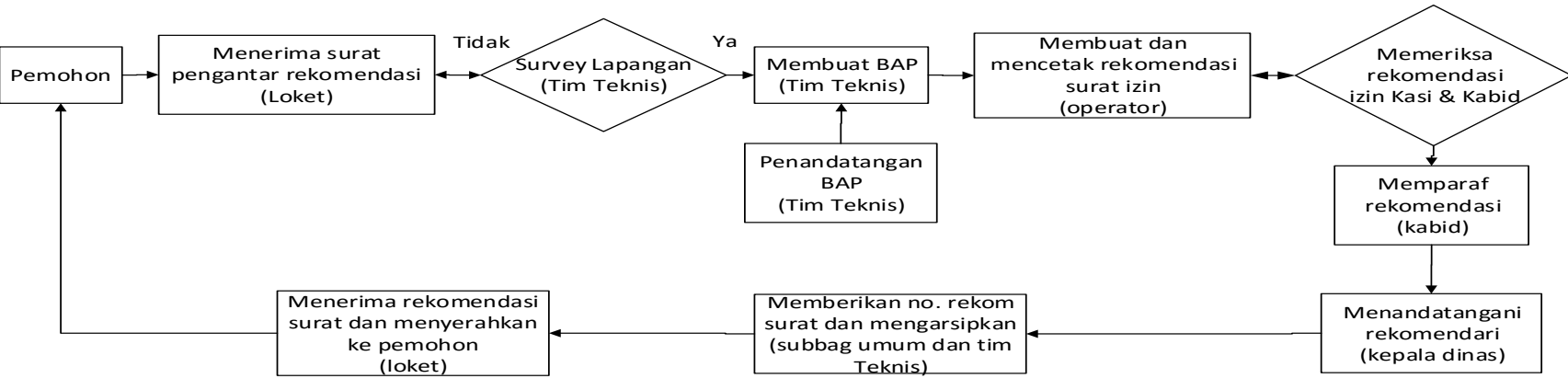


	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN TOKO OBAT	No. Dokumen : SP-PP-37 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	--

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Izin Toko Obat dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 2. fotokopi ktp pemilik sarana 3. fotokopi STRTTK 4. fotokopi SIPTTK sebagai penanggungjawab teknis 5. Denah bangunan. 6. Daftar sarana dan prasarana 7. Berita acara pemeriksaan 8. Surat pernyataan dari pemilik toko obat tidak akan menjual obat daftar G dan tidak melayani resep dokter di atas materai Rp. 10.000,- 8. NPWP pemilik sarana 9. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	9 Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Toko Obat (SITO)	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 2. Email : dinkes.bb@gmail.com 3. Telp : 0822 7814 3733	

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN TOKO OBAT	No. Dokumen : SP-PP-37 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	---

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Dinas / Operasional	
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer	
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang	
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan	

Lima Puluh, Mei 2021
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
 NIP. 19640125199803 1 001